



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN TEMPAT OLAHRAGA DI KABUPATEN SUKABUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Sukabumi memiliki potensi pariwisata yang cukup besar sehingga perlu untuk dikelola dan dikembangkan secara optimal guna mendukung peningkatan perekonomian daerah;
- b. bahwa selain potensi pariwisata yang cukup besar, Kabupaten Sukabumi memiliki tempat olahraga yang dapat dikelola dan dikembangkan secara baik sehingga mampu mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di bidang keolahragaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, perlu dilakukan langkah konkret melalui usaha pemanfaatan tempat rekreasi, pariwisata dan tempat olahraga, yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2008 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

Dan

BUPATI SUKABUMI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN TEMPAT OLAHRAGA DI KABUPATEN SUKABUMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Sukabumi.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah OPD yang berwenang di bidang kepariwisataan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Sukabumi.
6. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Pariwisata adalah retribusi yang dikenakan kepada pengunjung yang memasuki tempat yang disediakan untuk kegiatan wisata di Cinumpang, Perbawati, Pondok Halimun, Cipanas Cisolok dan wisata pantai Palabuhanratu, Ujunggenteng dan Minajaya serta objek wisata lainnya.
10. Retribusi Tempat Olahraga adalah retribusi yang dikenakan terhadap orang dan/atau badan yang memanfaatkan bangunan beserta fasilitasnya milik Pemerintah Daerah yang digunakan untuk kepentingan olahraga.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, Firma, Kongsi, Koperasi, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
12. Subjek Retribusi adalah orang dan/atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi daerah.
13. Kas adalah Kas Daerah Kabupaten Sukabumi.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan tempat olahraga di Daerah dipungut retribusi dengan nama retribusi tempat rekreasi dan tempat olahraga.

Pasal 3

- (1) Objek retribusi adalah pelayanan penyediaan jasa dan fasilitas :
 - a. tempat rekreasi dan pariwisata;
 - b. tempat olahraga.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah pelayanan jasa penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan tempat olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah setiap orang dan/atau badan yang menggunakan pelayanan penyediaan jasa tempat rekreasi, pariwisata dan tempat olahraga di daerah.

BAB III

RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi tempat rekreasi dan tempat olahraga termasuk ke dalam golongan retribusi jasa usaha.

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan intensitas pemakaian jasa tempat rekreasi, pariwisata dan tempat olahraga.

Pasal 7

Besarnya pungutan tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis penyediaan jasa, fasilitas dan lokasi.

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 9

Besarnya tarif retribusi tempat rekreasi ditetapkan sebagai berikut :

a. Retribusi Tempat Rekreasi Pantai Teluk Palabuhanratu :

No	Jenis Kendaraan	Retribusi (Rp)					Jumlah (Rp)
		Pengunjung	Parkir	Kebersihan	Asuransi	Kendaraan	
1	Pejalan Kaki	2.250	-	250	500	-	3.000
2	Sepeda Motor	4.500	1.000	500	1.000	1.000	8.000
3	Sedan/Jeep	9.000	2.000	1.500	2.500	5.000	20.000
4	Minibus	15.000	2.000	2.000	4.000	7.000	30.000
5	Microbus	40.000	3.000	3.000	10.000	14.000	70.000
6	Bus Besar	80.000	5.000	5.000	20.000	25.000	135.000

b. Retribusi Tempat Rekreasi Pantai Ujunggenteng dan Minajaya :

No	Jenis Kendaraan	Retribusi (Rp)					Jumlah (Rp)
		Pengunjung	Parkir	Kebersihan	Asuransi	Kendaraan	
1	Pejalan Kaki	2.250	-	250	500	-	3.000
2	Sepeda Motor	4.500	1.000	500	1.000	1.000	8.000
3	Sedan/Jeep	8.000	2.000	1.500	2.500	4.000	18.000
4	Minibus	13.000	2.000	2.000	4.000	6.000	27.000
5	Microbus	37.000	3.000	3.000	10.000	12.000	65.000
6	Bus Besar	70.000	5.000	5.000	20.000	20.000	120.000

c. Retribusi Tempat Rekreasi Cipanas Cisolok :

No	Jenis Kendaraan	Retribusi (Rp)					Jumlah (Rp)
		Pengunjung	Parkir	Kebersihan	Asuransi	Kendaraan	
1	Pejalan Kaki	2.250	-	250	500	-	3.000
2	Sepeda Motor	4.500	1.000	500	1.000	1.000	8.000
3	Sedan/Jeep	9.000	2.000	1.500	2.500	5.000	20.000
4	Minibus	15.000	2.000	2.000	4.000	7.000	30.000
5	Microbus	40.000	3.000	3.000	10.000	14.000	70.000
6	Bus Besar	80.000	5.000	5.000	20.000	25.000	135.000

d. Retribusi Tempat Rekreasi Kolam Renang dan Therapy Spa Cipanas Cisolok :

No	Fasilitas	Tarif per Orang (Rp)	Keterangan
1	Kolam Renang Cipanas	2.500	Dewasa
		1.500	Anak-anak
2	Therapy Spa	35.000	Pelayanan maksimal 30 (tiga puluh) menit

e. Retribusi Tempat Rekreasi Pantai Loji dan sekitarnya :

No	Jenis Kendaraan	Retribusi (Rp)					Jumlah (Rp)
		Pengunjung	Parkir	Kebersihan	Asuransi	Kendaraan	
1	Pejalan Kaki	2.250	-	250	500	-	3.000
2	Sepeda Motor	4.500	1.000	500	1.000	1.000	8.000
3	Sedan/Jeep	9.000	2.000	1.500	2.500	5.000	20.000
4	Minibus	15.000	2.000	2.000	4.000	7.000	30.000
5	Microbus	40.000	3.000	3.000	10.000	14.000	70.000
6	Bus Besar	80.000	5.000	5.000	20.000	25.000	135.000

f. Retribusi Tempat Rekreasi Perbawati/Pondok Halimun :

No	Jenis Kendaraan	Retribusi (Rp)					Jumlah (Rp)
		Pengunjung	Parkir	Kebersihan	Asuransi	Kendaraan	
1	Pejalan Kaki	2.250	-	250	500	-	3.000
2	Sepeda Motor	4.500	1.000	500	1.000	1.000	8.000
3	Sedan/Jeep	9.000	2.000	1.500	2.500	5.000	20.000
4	Minibus	15.000	2.000	2.000	4.000	7.000	30.000
5	Microbus	40.000	3.000	3.000	10.000	14.000	70.000
6	Bus Besar	80.000	5.000	5.000	20.000	25.000	135.000

g. Retribusi Bumi Perkemahan :

No	Fasilitas	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Bumi Perkemahan Pondok Halimun	2.500	Per orang/malam
2	Bumi Perkemahan Cinumpang	2.500	Per orang/malam
3	Bumi Perkemahan Palagan Bojongkokosan	2.500	Per orang/malam
4	Kolam Renang Cinumpang	2.500	Dewasa
		1.500	Anak-anak
5	Pondok Kaliage	150.000	Per malam
6	Pondok Cinumpang	100.000	Per malam

h. Retribusi Tempat Rekreasi Monumen Palagan Bojongkokosan :

No	Jenis Kendaraan	Retribusi (Rp)					Jumlah (Rp)
		Pengunjung	Parkir	Kebersihan	Asuransi	Kendaraan	
1	Pejalan Kaki	2.250	-	250	500	-	3.000
2	Sepeda Motor	4.500	1.000	500	1.000	1.000	8.000
3	Sedan/Jeep	8.000	2.000	1.500	2.500	4.000	18.000
4	Minibus	13.000	2.000	2.000	4.000	6.000	27.000
5	Microbus	37.000	3.000	3.000	10.000	12.000	65.000
6	Bus Besar	70.000	5.000	5.000	20.000	20.000	120.000

Pasal 10

(1) Besarnya tarif retribusi tempat olahraga ditetapkan sebagai berikut :

No	Fasilitas	Jenis Kegiatan	Tarif Sewa (Rp)	Keterangan
1	Gelanggang Olah Raga (GOR)	a. Latihan	2.500	Per jam/lapang
		b. Pertandingan	3.000	Per jam/lapang
		c. Resepsi/lainnya	1.000.000	Per hari
2	Lapangan Tenis	a. Latihan	2.500	Per jam/lapang
		b. Pertandingan	3.000	Per jam/lapang
		c. Resepsi/lainnya	500.000	Per hari
3	Stadion Korpri	a. Latihan	300.000	Per bulan (4 kali)
		b. Pertandingan	150.000	Per pertandingan
		c. Kegiatan lainnya : - Komersil - Non Komersil	15.000.000 1.000.000	Per kegiatan/hari Per kegiatan/hari

(2) Khusus untuk pemanfaatan Stadion Korpri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 3 huruf c, dilarang disewakan untuk kegiatan-kegiatan lain yang dapat mengakibatkan kerusakan fisik stadion.

(3) Kegiatan-kegiatan lain yang dilarang untuk disewakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

(1) Retribusi dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan penyediaan jasa tempat rekreasi, pariwisata dan tempat olahraga.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan karcis dan/atau tanda bukti pembayaran lainnya yang sudah ditentukan.

- (3) Tata cara pemungutan, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi berikut ketentuan mengenai bentuk karcis dan/atau tanda bukti pembayaran lainnya, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (4) Retribusi yang sudah dipungut disetor ke Kas Daerah.

BAB V

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 12

- (1) Penagihan Retribusi yang terutang menggunakan STRD dengan didahului surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (2) Pengeluaran surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VI

KERINGANAN, PENANGGUHAN PEMBAYARAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan atas pembayaran retribusi untuk pemanfaatan tempat olahraga.
- (2) Bupati dapat memberikan keringanan, penangguhan pembayaran dan pembebasan retribusi atas pengajuan keberatan pembayaran retribusi untuk pemanfaatan tempat olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara pemberian keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VII

KADALUARSA

Pasal 14

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran, atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran dimaksud.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya sendiri menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 15

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

- (1) Untuk wajib retribusi tempat rekreasi, pariwisata dan tempat olahraga yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah, dikenakan sanksi administrasi berupa denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Retribusi Kawasan Pariwisata, Tempat Rekreasi dan Tempat Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2004 Nomor 5 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu
Pada tanggal 2 Pebruari 2011

BUPATI SUKABUMI,



SUKMAWIJAYA

Diundangkan di Palabuhanratu
Pada tanggal 2 Pebruari 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI,**



**Drs. H. DEDEN ACHADIYAT
Pembina Utama Madya
NIP. 19550620 198003 1 009**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2011NOMOR 1